



GUBERNUR JAMBI

Jambi, 5 Juli 2021 M
Dzulqa'dah 1442 H

Kepada
Yth. Kepala Perangkat Daerah Lingkup
Pemerintah Provinsi Jambi
di-
Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR : 1020 /SE/BKD-5.2/ VI/ 2021

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2021 SERTA TATA CARA PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil serta menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 712 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021 dan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, bersama ini disampaikan ketentuan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021, sebagai berikut :

1. Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2021

a. Hari Libur Nasional Tahun 2021

Mengubah Hari Libur Nasional Tahun Baru Islam 1443 Hijriah yang jatuh pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 menjadi hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021, mengubah Hari Libur Nasional Maulid Nabi Muhammad SAW yang semula jatuh pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 menjadi hari Rabu tanggal 20 Oktober 2021.


No	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	1 Januari	Jumat	Tahun Baru 2021 Masehi
2	12 Februari	Jumat	Tahun Baru Imlek 2572 Kongzili
3	11 Maret	Kamis	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
4	14 Maret	Minggu	Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1943
5	2 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
6	1 Mei	Sabtu	Hari Buruh Internasional
7	13 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
8	13-14 Mei	Kamis-Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah
9	26 Mei	Rabu	Hari Raya Waisak 2665
10	1 Juni	Selasa	Hari Lahir Pancasila
11	20 Juli	Selasa	Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah
12	11 Agustus	Rabu	Tahun Baru Islam 1443 Hijriah
13	17 Agustus	Selasa	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
14	20 Oktober	Rabu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Sabtu	Hari Raya Natal

b. Cuti Bersama Tahun 2021

No	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
1	12 Mei	Rabu	Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriyah
2	24 Desember	Jumat	Dihapus

2. Bagi Organisasi Perangkat Daerah yang pada libur nasional dan cuti bersama Tahun 2021, berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar mengatur penugasan pegawai sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
3. Berdasarkan Pasal 333 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil :
 - a. Ayat (2) cuti bersama tidak mengurangi hak cuti tahunan.
 - b. Ayat (3) PNS yang karena jabatannya tidak diberikan hak atas cuti bersama, hak cuti tahunannya ditambah sesuai dengan cuti bersama yang tidak diberikan.
4. Terkait cuti tahunan disampaikan bahwa :
 - a. Pemberian cuti tahunan dapat diberikan untuk paling kurang 1 (satu) hari kerja, sehingga pemberian izin tidak masuk kerja tidak berlaku dan dikategorikan sebagai cuti tahunan (jika keadaan mendesak, dengan mengajukan surat izin cuti sementara yang ditandatangani oleh Kepala OPD dan segera mengajukan permintaan cuti tahunan kepada Pejabat yang berwenang menandatangani cuti dimaksud sesuai dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pendelegasian Wewenang Sebagian Tugas Gubernur Jambi Kepada Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Asisten dan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah).
 - b. PNS yang menduduki jabatan guru pada sekolah yang mendapat libur menurut Peraturan Perundang-undangan, tidak dapat disamakan dengan PNS yang dapat menggunakan hak cuti tahunan.
 - c. Pengajuan cuti tahunan harus memperhatikan kekuatan jumlah pegawai pada unit kerja dan sisa cuti tahunan pegawai bersangkutan, sehingga tidak mengganggu kelancaran tugas kedinasan.
5. Pengajuan cuti harus mempedomani Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil dan usulan cuti dari Kepala OPD disampaikan kepada Gubernur Jambi cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jambi paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan cuti, dan diminta kepada Saudara agar menyampaikan rekapitulasi jumlah pemberian cuti di instansinya kepada Gubernur Jambi cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah pertriwulan (3 bulan) setiap tahunnya.

Demikian untuk dipedomani.



Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
2. Menteri Dalam Negeri RI
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI
4. Kepala Kanreg VII BKN Regional Palembang
5. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
6. Para Staf Ahli Gubernur Jambi
7. Para Asisten Sekda Provinsi Jambi
8. Arsip